

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang terdapat di sekitar individu yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan.¹ Lingkungan dengan kegiatan manusia didalamnya yang beragam seperti bekerja dalam bidang perekonomian, perindustrian, maupun perdagangan akan berdampak pada persoalan lingkungan.

Persoalan lingkungan di Indonesia dari waktu ke waktu tidak menurun namun sebaliknya, semakin meningkat. Hal tersebut terpengaruh dari berbagai sektor salah satunya disebabkan oleh sektor perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Kegiatan perdagangan yang berlangsung akan menghasilkan sisa-sisa barang yang tidak terjual maupun terbeli yang disebut dengan sampah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan manusia dengan segala aktivitasnya maupun proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dihasilkan karena kegiatan manusia maupun

¹ Sabartiyah. (2020). *Pelestarian lingkungan hidup* Alprin. Hlm 12.

proses alam akan terus bertambah kuantitasnya seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor utama bagaimana pengelolaan sampah tersebut akan membaik atau memburuk.

Aktivitas yang dilakukan manusia seperti halnya kegiatan perdagangan yang akan memproduksi sisa-sisa yang disebut dengan sampah. Sampah tersebut dikategorikan menjadi tiga bagian yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang muncul ini dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti kegiatan rumah tangga, perkantoran, rumah makan, dan juga salah satunya pasar. Kegiatan jual beli yang terjadi dipasar akan menghasilkan sampah yang jumlahnya tidak sedikit, sampah hasil kegiatan perdagangan tersebut termasuk dalam jenis sampah sejenis rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Dalam hal ini pasar termasuk dalam kawasan komersial karena didalamnya terdapat kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang.

Pedagang adalah seseorang yang melakukan kegiatan bekerja yang hubungannya dengan jual beli barang serta jasa yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan.² Secara umum, pedagang yang melakukan kegiatan dipasar merupakan produsen utama dari munculnya sampah-sampah yang ada. Kebiasaan dan perilaku para pedagang pasar dalam membuang sampah sangat mempengaruhi kondisi kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Pedagang pasar umumnya memiliki kebiasaan buruk dimana dalam pembuangan sampah sisa berdagang dibuang tidak pada tempatnya sehingga penumpukan sampah terjadi dan tidak terkelola dengan baik.

Kondisi pasar dengan sampah yang tidak terkelola dengan baik semakin hari semakin marak terjadi, khususnya di Pasar Tradisional Muntilan, pengelolaan sampah kurang optimal sehingga menyebabkan terjadinya tumpukan sampah. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti halnya tempat pembuangan sampah yang kurang memadai dan pemilahan sampah yang kurang optimal. Penumpukan sampah yang terjadi karena sampah yang tidak terkelola dengan baik juga menjadi masalah kompleks yang ada di salah satu pasar tradisional yang berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Kawasan Pasar Tradisional Muntilan yang berada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ini menjadi salah satu kawasan berbelanja andalan, didukung adanya kios-kios disekitar pasar yang memperjualbelikan berbagai macam dagangannya serta lokasinya yang

² Sutami, W. D. (2012). Strategi rasional pedagang pasar tradisional. *Jurnal Biokultur*, 1(2), 127-148.

strategis karena berada di tengah Kota Muntilan. Hal tersebut dikarenakan barang yang diperjual belikan lengkap, mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat seperti halnya sayur mayur, buah, makanan olahan rumahan, tidak sedikit pula pedagang bunga segar, termasuk barang-barang yang dapat menunjang keberlangsungan hidup masyarakat yang tentunya juga akan menghasilkan sampah.

Sampah dari sisa-sisa kegiatan jual beli di Pasar Tradisional Muntilan tersebut akan berdampak buruk bagi lingkungan apabila pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, maka akan mencemari lingkungan yang berada disekitar Pasar Muntilan seperti air dan udara. Pencemaran akibat sampah tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat kebersihan lingkungan pasar sehingga memunculkan berbagai macam penyakit.

Fenomena penumpukan sampah yang kurang terkelola dengan baik di Pasar Muntilan ini cukup meresahkan, karena menimbulkan aroma tidak sedap disekitarnya. Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, air lindi adalah cairan yang terbentuk ketika air dari luar meresap ke dalam tumpukan sampah, kemudian melarutkan dan mengalirkan berbagai zat terlarut, termasuk bahan organik yang berasal dari proses dekomposisi biologis.

Terlebih pada saat musim hujan tiba, air yang mengalir setelah melalui tumpukan sampah (air lindi) tersebut menyebabkan aroma tidak sedap meluas dan akan terjadi genangan air yang berwarna keruh. Tumpukan sampah dan genangan air yang dihasilkan akan menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai sumber penyakit bagi warga sekitar yang berada di kawasan pasar tersebut, baik yang datang hanya untuk melakukan aktivitas jual beli maupun untuk masyarakat yang bermukim di daerah Pasar Muntilan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Pedagang Pasar dalam Pengelolaan Sampah Pasar Muntilan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pedagang Pasar Tradisional Muntilan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?
2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah Pasar Tradisional Muntilan sebagai upaya pencegahan pencemaran air dan udara di wilayah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pedagang Pasar Tradisional Muntilan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

2. Untuk mengetahui yang kendala yang dialami pedagang Pasar Tradisional Muntilan mengalami kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan peran pedagang Pasar Tradisional Muntilan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap upaya peningkatan pengelolaan sampah Pasar Tradisional Muntilan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan.
- b. Bagi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan mampu mmemberikan tambahan informasi dan perbaikan regulasi dalam hal

pengelolaan sampah yang dilakukan para warga Pasar Tradisional Muntlan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan selanjutnya.

- c. Bagi para pedagang Pasar Tradisional Muntlan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan sampah pasar.
- d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Muntlan terkait dengan sampah Pasaar Tradisional Muntlan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Muntlan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Muntlan, Kabupaten Magelang adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan mengacu pada sumber-sumber yang ada seperti buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang disusun dengan penelitian-penelitian yang telah disusun terlebih dulu ialah sebagai berikut :

1. Nathanael Mikhael Hidarta, NPM : 190513423, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat.³

- a. Judul penelitian : Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Pasar Legi sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Surakarta.
- b. Rumusan masalah : Bagaimana upaya pengelolaan sampah pasar sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta? Dan Bagaimana kendala dan juga solusi dari pengelolaan sampah pasar di Kota Surakarta?
- c. Hasil penelitian : Bahwa upaya pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Surakarta dari pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap sampah-sampah yang berada di TPA Putri Cempo Kota Surakarta sudah dilakukan dengan cukup baik, akan tetapi pengambilan sampah maupun penyuluhan bagi para pedagang di Pasar terhadap kebersihan harus lebih sering dilakukan sebab penulis merasa hal tersebut masih belum maksimal, sebab para pedagang pasar masih enggan dalam melakukan pemilahan sampah. Adapun kendala dari pengelolaan sampah pasar di Kota Surakarta yaitu belum adanya sanitasi air untuk para pedagang ikan sehingga

³ Nathanael Mikhael Hindarta, 2022, *Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Pasar Legi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Surakarta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

menyebabkan para pedagang membuang air dari jualan ikan tersebut secara manual dengan menggunakan ember, tenaga kebersihan yang masih sangat kurang, kurangnya kesadaran bagi pedagang pasar di Pasar Legi Kota Surakarta dalam hal pemilahan sampah, kurangnya prasarana armada *truck* guna pengambilan sampah, serta belum adanya sanksi baik berupa tulisan maupun lisan yang dapat membuat efek jera bagi para pedagang yang terbukti melanggar aturan dalam hal ini adalah kebersihan. Disamping kendala tersebut, disebutkan juga solusi yang dapat diberikan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan berupaya untuk memberikan program-program kerja yang lebih baik agar terciptanya kebersihan di Pasar Legi Kota Surakarta.

2. Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, NPM : 180513061, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat.⁴
 - a. Judul penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali.

⁴Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, 2021, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

- b. Rumusan masalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali? Dan Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
- c. Hasil penelitian : Bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan dengan maksimal. Dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa terdapat hambatan yang dihadapi seperti halnya kurangnya kesadaran warga Pasar Kota Boyolali dan masyarakat akan pentingnya kebersihan, kurangnya pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Kota Boyolali dan para pedagang terhadap pemilahan sampah sesuai jenisnya, kurangnya sarana prasarana seperti armada truk untuk pengangkutan sampah, belum adanya TPS khusus untuk pasar guna penanganan pengelolaan sampah sebelum nantinya dibuang ke TPA, pihak yang membuang sampah di Pasar Kota Boyolali tidak hanya warga pasar akan tetapi masyarakat

kampung di sekitar permukiman Pasar Kota Boyolali juga membuang sampah ke Pasar Kota Boyolali. Disamping hambatan-hambatan yang dituliskan dalam penelitian tersebut, disampaikan juga solusi yaitu Dinas Lingkungan Hidup telah menciptakan berbagai program yang partisipatif kepada pedagang dan pengunjung yang lebih baik dalam hal kebersihan Pasar Kota Boyolali.

3. Nikolaus Setyawan Putra Danggur, NPM : 190513620, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat.⁵
 - a. Judul penelitian : Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat? Dan apa saja faktor - faktor yang menghambat pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan

⁵ Nikolaus Setyawan Putra Danggur, 2023, *Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan apa solusinya?

- c. Hasil penelitian : Bahwa, pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja belum dilakukan dengan maksimal. Hambatan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian yakni kurangnya jumlah tong sampah yang tersedia di Pasar Batu Cermin, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan manfaat dari Gerakan pilah sampah, kurangnya jumlah petugas kebersihan di Pasar Batu Cermin sehingga pemilahan sampah kurang maksimal, pihak yang membuang sampah tidak hanya masyarakat di pasar, namun juga masyarakat yang berada di sekitar Pasar Batu Cermin sehingga menyebabkan peningkatan volume sampah, dan tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hambatan – hambatan yang telah dipaparkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian telah mengadakan beberapa program kerja yang bersifat partisipatif kepada masyarakat di Pasar Batu Cermin

yang diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di Pasar Batu Cermin.

Berdasarkan ketiga skripsi di atas yang telah dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga skripsi yang telah dibuat tersebut menjelaskan tentang pengelolaan sampah, dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan optimal. Adapun perbedaan hasil penelitian dari ketiga skripsi di atas dalam hal titik fokus permasalahan yang diteliti dan lokasi dari penelitian. Dalam skripsi pertama yang telah ditulis oleh Nathanael Mikhael Hidarta yang berfokus pada Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Pasar Legi sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Surakarta. Lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Surakarta dan mengambil studi kasus sampah Pasar Legi, skripsi kedua yang telah ditulis oleh Priskila Wukir Asih Ardianingtyas yang berfokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali. Lokasi penelitian yang dilakukan di Boyolali dengan mengambil studi kasus sampah Pasar Boyolali, dan skripsi ketiga yang telah ditulis oleh Nikolaus Setyawan Puta Danggur yang berfokus pada Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Lokasi penelitian yang dilakukan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dengan mengambil studi kasus sampah Pasar Batu Cermin. Perbedaan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada Peran

Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Muntilan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan mengambil studi kasus sampah Pasar Tradisional Muntilan.

F. Batasan Konsep

1. Sampah

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia maupun proses alam yang berbentuk padat.

2. Pasar

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern , dijelaskan bahwa pasar adalah tempat terjadinya kegiatan jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan ataupun sebutan lainnya.

3. Pedagang

Pedagang adalah seseorang yang melakukan kegiatan penjualan barang dan jasa. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁶

4. Pengelolaan Sampah

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan serta penanganan sampah.

5. Pencemaran

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melebihi batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

6. Pencegahan Pencemaran

Menurut Pasal 13 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁶ Sutami, W. D. (2012). Strategi rasional pedagang pasar tradisional. *Jurnal Biokultur*, 1(2), 127-148.

Hidup yang disingkat menjadi UUPPLH, dijelaskan bahwa upaya penanggulangan pencemaran meliputi pencegahan. Upaya pencegahan memiliki tujuan untuk meminimalisir sumber-sumber dampak terhadap lingkungan, sehingga terdapat sanksi terhadap individu yang melanggar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum dalam dunia kenyataan⁷, yakni Peran Peadagang Pasar dalam Penelolan Sampah dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penelitian yang dilakukan membutuhkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian empiris meliputi :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden mengenai pengelolaan sampah Pasar Tradisional

⁷ Qamar, N., Syarif, H. M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Muntilan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Data tersebut terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- h) Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui artikel, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sampah dan pencemaran lingkungan, buku-buku, hukum dan kebijakan lingkungan, serta tentang kondisi lingkungan wilayah Kecamatan Muntilan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁸

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk mendukung studi lapangan yang dilakukan yaitu dengan membaca, mempelajari, memahami, serta membandingkan secara teliti artikel, buku, peraturan perundangan, serta pendapat lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Muntilan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan dilakukan di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

5. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodelogi Penelitian*, KBM Indonesia, Medan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa responden yang terlibat, sebagai berikut :

1. Ibu Sri sebagai pedagang sayur dan kebutuhan dapur lainnya.
2. Ibu Liyan sebagai pedagang bunga segar.
3. Ibu Gito sebagai pedagang *snack*.
4. Bapak Harto sebagai pedagang pakaian dan alas kaki.
5. Ibu Tik sebagai pedagang sayur mayur.
6. Ibu Widi sebagai pedagang sayur dan buah.
7. Ibu Ninik sebagai pedang daging sapi segar.
8. Ibu Sari sebagai konsumen pasar.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumber yang diambil adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang yaitu Bapak Drs. Asfuri Muhsis M.Si. dan Kepala Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang yaitu Bapak Pantjaraningtyas Putranto

7. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan metode *simple random sampling*, yang artinya adalah metode pemilihan sampel dimana populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Pengolahan data bersifat deskriptif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dengan proses awal yang bersifat khusus dan berakhir dengan sebuah kesimpulan berupa pemikiran umum.

